



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**HARDA YANI BINTI ARDI MUKHLIS**, Tempat / tanggal lahir: Kampung Baru, 22 Oktober 1993. Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat: Desa Kampung Baru, RT. 002/ RW.011, Kec. Gunung Toar, Kuantan Singingi, Riau, disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n :

**DEBI ABDILLAH BIN ERIJON**, Tempat/tanggal lahir; Kampung Baru, 04 Oktober 1990, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rumah :Dusun Brawijaya, Desa Kampung Baru, RT 001/RW 001 Kec. Gunung Toar, Kab. Kuantan Singingi, Riau, disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 14 Agustus 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/akad nikah yang tercatat dalam kutipan akta nikah No. 0021/001/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gunung Toar, Kab. Kuantan Singingi, Riau.
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **HANINDHIYA ORLIN** lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2017.
- 3) Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat untuk sementara telah memilih tempat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru, Kec. Gunung Toar, Kab. Kuantan Singingi.
- 4) Bahwa diawal perkawinan hubungan antara Penggugat dan tergugat sebagai suami istri berlangsung cukup harmonis walaupun ada perubahan-perubahan sikap Tergugat yang di luar perkiraan Penggugat pasca-berlangsungnya pernikahan itu, yakni Tergugat kurang memperhatikan keperluan rumah tangganya. Namun Penggugat tetap berpikiran positif, mungkin hal ini karena pernikahan masih baru.
- 5) Bahwa dalam perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih kurang dari satu tahun atau pada akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang salah satu penyebabnya adalah masalah kebutuhan rumahtangga atau masalah ekonomi (kebutuhan rumah tangga) yang kurang terpenuhi oleh Tergugat, dengan kronologis sebagai berikut :
  - Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT di awal pernikahan berjalan cukup harmonis.
  - Bahwa TERGUGAT mulai memperlihatkan sikap yang kurang baik adalah sudah beberapa bulan sejak pernikahan berlangsung, dimana TERGUGAT mulai terlihat kurang bertanggungjawab terhadap rumahtangganya.
  - Bahwa TERGUGAT sering bergadang dengan teman-temannya dan sering main game di rumah tempat tinggalnya hingga subuh bahkan pagi hari, sehingga sering bangunnya siang. Akibat dari itu, kebutuhan rumahtangga sering terabaikan dan kurang diperhatikan. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari rumahtangga, TERGUGAT sering tidak peduli dan harus diminta dahulu.
  - Bahwa kondisi ini, diperparah juga dengan sikap TERGUGAT yang lebih mementingkan kebutuhan ekonomi/kepentingan dari keluarganya dibanding dengan kepentingan rumah tangganya sendiri, dimana untuk kebutuhan ekonomi keluarganya dia selalu diusahakan untuk dapat memenuhinya, sementara untuk kebutuhan PENGGUGAT kurang diperhatikan dan kurang bertanggungjawab, kondisi ini juga menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekecewaan bagi PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumahtangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT jarang memegang uang, bahkan kalaupun PENGGUGAT memiliki uang, sering diambil dan digunakan TERGUGAT. Bahkan kalung emas hadiah ulang tahun dari orang tua PENGGUGAT saat masih gadis diminta TERGUGAT untuk dijual dengan alasan untuk usaha, namun tidak pernah terlihat ada hasilnya.
- Bahwa PENGGUGAT sudah sering menasehati TERGUGAT agar menghilangkan kebiasaan buruk tersebut dan mulai bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab kepada rumahtangganya, bahkan PENGGUGAT juga sering menangis akibat perilaku TERGUGAT tersebut.
- Bahkan, karena kurang bertanggungjawabnya terhadap rumahtangganya, PENGGUGAT pernah jatuh sakit akibat sering terlambat makan dan memikirkan kelakuan TERGUGAT yang demikian tersebut, padahal saat itu PENGGUGAT juga harus menyusui anak PENGGUGAT. Bahwa akibat sakit tersebut, PENGGUGAT saat itu tidak bisa merawat anak PENGGUGAT dan tidak bisa beraktifitas secaranormal. Namun tetap saja walau dalam keadaan sakit, TERGUGAT masih tetap kurang mempedulikan PENGGUGAT dan rumahtangganya.
- Tidak hanya PENGGUGAT, sebelumnya anak PENGGUGAT yang saat itu masih bayi dan masih menyusui, juga tidak dapat Penggugat susui lagi karena air susu PENGGUGAT mulai kering karena sakit.
- Bahkan saat meminta pada TERGUGAT agar dibelikan susu bantú, TERGUGAT juga saat itu tidak sanggup untuk membeli susu untuk anak PENGGUGAT, hingga akhirnya anak PENGGUGAT menangis hingga dini hari akibat tidak diberi air susu. Bahwa akibat hal ini, PENGGUGAT sering menangis dan sering bertengkar dengan PENGGUGAT.
- Bahwa pada akhir 2017 (Desember), Penggugat kemudian pergi kerumah orang tua PENGGUGAT di PEKANBARU dalam keadaan sakit, dan kepergian PENGGUGAT atas sepengetahuan TERGUGAT. Bahwa kemudian oleh Orangtua Penggugat dirawat hingga sehat kembali.
- Bahwa akibat perlakuan TERGUGAT yang kurang bertanggungjawab terhadap kehidupan rumahtangganya, saat ini PENGGUGAT menjadi trauma dan tidak mau kembali bersama TERGUGAT.
- Bahwa saat ini PENGGUGAT juga terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT.
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2018, Orang tua Perempuan PENGGUGAT, juga pernah didatangi TERGUGAT untuk menyampaikan keinginannya untuk hidup berumahtangga bersama kembali dengan PENGGUGAT, saat itu orangtua PENGGUGAT menasehati dengan cara agar PENGGUGAT hidup rukun kembali, dan kemudian menyerahkan



keputusan pada kedua belah pihak. Namun PENGGUGAT saat itu tidak mau kembali bersama TERGUGAT.

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2018, pertengkaran terus terjadi, akibat sikap TERGUGAT yang kurang bertanggungjawab terhadap anak PENGGUGAT, dimana TERGUGAT kurang memperhatikan kebutuhan anaknya bernama ORLIN, bahkan saat ini kebutuhan susunapapun tidak mau diberikan dengan mengatakan : ***"Apa yang saya dapatkan dari kalian, kalau saya kirim kebutuhan itu"***.
  - Bahkan kebutuhan anak PENGGUGAT untuk berobat "Imunisasi" pun tidak dipenuhi TERGUGAT, kecuali PENGGUGAT memohon-mohon terlebih dahulu, bahkan pernah telepon orang tua PENGGUGAT untuk mengingatkan hal itu, tidak diangkat oleh TERGUGAT lagi.
  - Bahkan pada bulan yang sama, TERGUGAT juga sering mengata-ngatai dan melontarkan kata-kata yang kasar/tidak pantas kepada PENGGUGAT melalui pesan singkat via telepon, dan akibatnya PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar dan PENGGUGAT bertambah yakin untuk berpisah dengan TERGUGAT.
  - **Bahkan beberapa kali TERGUGAT pernah mengatakan cerai kepada PENGGUGAT yang selalu diucapkan berulang-ulang.**
  - ***Bahwa sejak akhir tahun 2017, TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak hidup satu rumah lagi dan sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya, bahkan hingga gugatan ini didaftarkan. Dimana Penggugat saat ini tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Pekanbaru dan Tergugat tinggal di Taluk Kuantang, Kab. Kuantan Singingi (di rumah keluarganya).***
  - ***Bahwa sejak tidak tinggal satu rumah lagi TERGUGAT jarang memberikan kebutuhan Penggugat, bahkan untuk kebutuhan anaknya juga jarang diberikan dan harus dipaksa Penggugat terlebih dahulu.***
  - Bahwa PENGGUGAT saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan TERGUGAT.
- 6) Bahwa perilaku TERGUGAT yang kurang bertanggungjawab terhadap rumahtangganya sebagaimana tersebut diatas hingga mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus. Bahkan nasihat orang tua juga tidak dapat mendamaikan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian telah jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumahtangga yang harus bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumahtangganya, padahal berdasarkan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"***.
- 7) Bahwa di dalam pasal yang sama ayat (1) dinyatakan bahwa ***"Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang"***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawadah dan rahmah...*”, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT karena sering mengabaikan kebutuhan dasar rumah tangga.

- 8) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sebagaimana point 5 dan 6, maka sesuai dengan pasal 77 tersebut pada ayat (5) maka, PENGUGAT dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.
- 9) Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi menjadi alasan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 10) Bahwa pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “**dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah selayaknya hak asuh terhadap **HANINDHIYA ORLIN** berada pada PENGUGAT.
- 11) Bahwa pasal 156 huruf d menyatakan “ **semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun )** . Oleh karenanya didalam gugatan ini Penggugat juga mengajukan biaya hadhanah dan nafkah anak perbulan kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,-( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) yang rinciannya sebagai berikut :

- **Biaya untuk pangan ( susu dan makanan ) Rp. 1.500.000,-,**
- **Biaya untuk sandang ( pakaian ) Rp.750.000,-,**
- **Biaya untuk papan ( Perumahan ) Rp.250.000,-.**

Bahwa berdasarkan alasan–alasan gugatan Penggugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ga'in shughro tergugat (Debi Abdillah) terhadap penggugat (Harda Yani).

Halaman 5 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt





3. Menentukan besarnya perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 21 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan mencabut petitum nomor 3 tentang tuntutan hak asuh anak dan tuntutan nafkah anak;

**Halaman 6 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (HARDA YANI BINTI ARDI MUKHLIS) Nomor:1409076211930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 20 September 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/001/IV/2017, tertanggal 03 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

**1. Murdati Yansi binti Paresan**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Kampung Baru, hingga berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak akhir tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

**2. Adelia Winta binti Ardi Mukhlis**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Kampung Baru, hingga berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah





yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak akhir tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Halaman 9 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan

**Halaman 10 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 April 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/001/IV/2017, tertanggal 03 April



2017;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak Bulan Maret 2017;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat

**Halaman 12 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Halaman 13 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DEBI ABDILLAH BIN ERIJON**) terhadap Penggugat (**HARDA YANI BINTI ARDI MUKHLIS**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 1.291.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Jum'at tanggal 07 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.** dan **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**  
ttd

**Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**  
ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**  
ttd

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**  
ttd

**Halaman 14 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0703/Pdt.G/2018/PA.Rgt**



**KAMARIAH, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

**J U M L A H** Rp 1.291. 000,-

(Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, September 2018

Panitera

**LUKMAN, S.Ag., MH.**